YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
Jl. Kalisahak 28 Komplek Balapan Tromol Pos 45 Yogyakarta 55222
Telp (0274) 563029 ext 113 Fax (0274) 563846 email: fti_ista@akprind.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 363 /SK/Dek/FTI/33.TA/III/2021

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Akhir.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknologi Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Akhir :

Nama	Aji Pranoto, S.Pd., M.Pd.
NIK	197106112005011003
Jabatan Fungsional	Lektor
Program Studi	Teknik Mesin (D-3)

a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,

Nama	Muflih Raudhy	Oky Sandi Krisdiantoro	Radeana Nopikasandi
NIM	181331028	181331004	181331006

b. Membimbing mahasiswa dalam melaksanakan Tugas Akhir dengan frekuensi bimbingan minimal satu minggu sekali selama enam bulan bimbingan.
c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir dimaksud dan memberikan catatan hasil bimbinganya dalam kartu bimbingan.

2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini ,akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Maret 2021
Plh. Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.
NIK : 88.0661.344. E

Tembusan:
1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip

YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
Jl. Kalisahak 28 Komplek Balapan Tromol Pos 45 Yogyakarta 55222
Telp (0274) 563029 ext 113 Fax (0274) 563846 email: fti_ista@akprind.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 364 /SK/Dek/FTI/33.TA/III/2021

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Akhir.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknologi Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Akhir :

Nama	Aji Pranoto, S.Pd., M.Pd.
NIK	197106112005011003
Jabatan Fungsional	Lektor
Program Studi	Teknik Mesin (D-3)

a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,

Nama	Anggi Riyanto	Arif Cahya Purnama	Komang Bayu Bagus WD	Wahyu Prayogi Manurung
NIM	181331032	181331001	181331031	181331002

b. Membimbing mahasiswa dalam melaksanakan Tugas Akhir dengan frekuensi bimbingan minimal satu minggu sekali selama enam bulan bimbingan.
c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir dimaksud dan memberikan catatan hasil bimbinganya dalam kartu bimbingan.

2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini ,akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Maret 2021
Plh. Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.
NIK : 88.0661.344. E

Tembusan:
1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip

YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
Jl. Kalisahak 28 Komplek Balapan Tromol Pos 45 Yogyakarta 55222
Telp (0274) 563029 ext 113 Fax (0274) 563846 email: fti_ista@akprind.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 365 /SK/Dek/FTI/33.TA/III/2021

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Akhir.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknologi Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Akhir :

Nama	Dr. Anak Agung Putu S. ST., M.Tech.
NIK	04.1077.589 E
Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
Program Studi	Teknik Mesin (D-3)

a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,

Nama	Iswanulloh	Rifan Iqbal Ramadhan	Yusuf Nova Guntur Yuliadi	M. Sandi Eko Saputro
NIM	181331033	181338011	181331034	181331027

b. Membimbing mahasiswa dalam melaksanakan Tugas Akhir dengan frekuensi bimbingan minimal satu minggu sekali selama enam bulan bimbingan.
c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir dimaksud dan memberikan catatan hasil bimbinganya dalam kartu bimbingan.

2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini ,akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Maret 2021
Plh. Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.
NIK : 88.0661.344. E

Tembusan:
1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip

YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
Jl. Kalisahak 28 Komplek Balapan Tromol Pos 45 Yogyakarta 55222
Telp (0274) 563029 ext 113 Fax (0274) 563846 email: fti_ista@akprind.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 366 /SK/Dek/FTI/33.TA/III/2021

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Akhir.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknologi Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Akhir :

Nama	Dr. Anak Agung Putu S. ST., M.Tech.
NIK	04.1077.589 E
Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
Program Studi	Teknik Mesin (D-3)

a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,

Nama	Enjang Windu Mahardika	Yogi Perdana Putra	Muhammad Farid Dwi NF	Wahyu Rynaldi
NIM	181331008	181331019	181331048	181331016

b. Membimbing mahasiswa dalam melaksanakan Tugas Akhir dengan frekuensi bimbingan minimal satu minggu sekali selama enam bulan bimbingan.
c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir dimaksud dan memberikan catatan hasil bimbinganya dalam kartu bimbingan.

2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini ,akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Maret 2021
Plh. Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.
NIK : 88.0661.344. E

Tembusan:
1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip

YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
Jl. Kalisahak 28 Komplek Balapan Tromol Pos 45 Yogyakarta 55222
Telp (0274) 563029 ext 113 Fax (0274) 563846 email: fti_ista@akprind.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 367 /SK/Dek/FTI/33.TA/III/2021

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Akhir.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknologi Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Akhir :

Nama	I Gusti Gde Badrawada, S.T., M.Eng
NIK	03.0769.583 E
Jabatan Fungsional	Lektor
Program Studi	Teknik Mesin (D-3)

a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,

Nama	Bagas Putra Prasetya	Adittia Prayuda	Irman Ikhfani	Irfan Juni Susilo
NIM	181331012	181331018	181331041	181331043

b. Membimbing mahasiswa dalam melaksanakan Tugas Akhir dengan frekuensi bimbingan minimal satu minggu sekali selama enam bulan bimbingan.
c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir dimaksud dan memberikan catatan hasil bimbinganya dalam kartu bimbingan.

2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini ,akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Maret 2021
Plh. Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.
NIK : 88.0661.344. E

Tembusan:
1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip

YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
Jl. Kalisahak 28 Komplek Balapan Tromol Pos 45 Yogyakarta 55222
Telp (0274) 563029 ext 113 Fax (0274) 563846 email: fti_ista@akprind.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 368 /SK/Dek/FTI/33.TA/III/2021

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Akhir.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknologi Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Akhir :

Nama	I Gusti Gde Badrawada, S.T., M.Eng
NIK	03.0769.583 E
Jabatan Fungsional	Lektor
Program Studi	Teknik Mesin (D-3)

a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,

Nama	Sidik Nugroho	Cervyn Ridwan Widananda	Sigit Prasetyo	Endrik Arya Saputra
NIM	181331053	181331047	181331029	181331035

b. Membimbing mahasiswa dalam melaksanakan Tugas Akhir dengan frekuensi bimbingan minimal satu minggu sekali selama enam bulan bimbingan.
c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir dimaksud dan memberikan catatan hasil bimbinganya dalam kartu bimbingan.

2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini ,akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Maret 2021
Plh. Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.
NIK : 88.0661.344. E

Tembusan:
1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip

YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
Jl. Kalisahak 28 Komplek Balapan Tromol Pos 45 Yogyakarta 55222
Telp (0274) 563029 ext 113 Fax (0274) 563846 email: fti_ista@akprind.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 369 /SK/Dek/FTI/33.TA/III/2021

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Akhir.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknologi Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Akhir :

Nama	Ir. H. Saiful Huda, MT., ME.
NIK	88.0256.361 E
Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
Program Studi	Teknik Mesin (S-1)

a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,

Nama	Afif Abyan Wahyu Arifin	Handika Prasetya Utama	Jefri Imam Permadi	M. Budi Ashari
NIM	181331045	181331024	181338005	181331038

b. Membimbing mahasiswa dalam melaksanakan Tugas Akhir dengan frekuensi bimbingan minimal satu minggu sekali selama enam bulan bimbingan.
c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir dimaksud dan memberikan catatan hasil bimbinganya dalam kartu bimbingan.

2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini ,akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Maret 2021
Plh. Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.
NIK : 88.0661.344. E

Tembusan:
1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip

YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
Jl. Kalisahak 28 Komplek Balapan Tromol Pos 45 Yogyakarta 55222
Telp (0274) 563029 ext 113 Fax (0274) 563846 email: fti_ista@akprind.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 370 /SK/Dek/FTI/33.TA/III/2021

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Akhir.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknologi Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Akhir :

Nama	I Gusti Gde Badrawada, S.T., M.Eng
NIK	03.0769.583 E
Jabatan Fungsional	Lektor
Program Studi	Teknik Mesin (D-3)

   a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,

Nama	Jerri Yansen Purba
NIM	191333047

   b. Membimbing mahasiswa dalam melaksanakan Tugas Akhir dengan frekuensi bimbingan minimal satu minggu sekali selama enam bulan bimbingan.
   c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir dimaksud dan memberikan catatan hasil bimbinganya dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini ,akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Maret 2021
Plh. Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.
NIK : 88.0661.344. E

Tembusan:
1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip

YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
Jl. Kalisahak 28 Komplek Balapan Tromol Pos 45 Yogyakarta 55222
Telp (0274) 563029 ext 113 Fax (0274) 563846 email: fti_ista@akprind.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 371 /SK/Dek/FTI/33.TA/III/2021

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Akhir.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknologi Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Akhir :

Nama	Yuli Purwanto, ST., M.Eng.
NIK	13.0783.690 E
Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
Program Studi	Teknik Mesin (S-1)

   a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,

Nama	Achsan Tarmudi	Lilik Martono
NIM	181337023	181337022

   b. Membimbing mahasiswa dalam melaksanakan Tugas Akhir dengan frekuensi bimbingan minimal satu minggu sekali selama enam bulan bimbingan.
   c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir dimaksud dan memberikan catatan hasil bimbinganya dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini ,akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Maret 2021
Plh. Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.
NIK : 88.0661.344. E

Tembusan:
1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip